



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 – Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

TK BAKTI MENTARI PALU

NOMOR : 22/16.74.4/DPMPTSP/XI/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Taman Kanak - kanak (TK) TK Bakti Mentari Palu, Nomor Induk Berusaha : 21553947552, yang ditetapkan tanggal 18 November 2020 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota madya Daerah tingkat II palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 ahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 563/Operasional/DPMPTSP/XI/2020.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - kanak (TK) Kepada :

Nama Badan Usaha : **TK BAKTI MENTARI PALU**

Nomor Induk Berusaha : 21553947552

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (85132)

Penanggung Jawab Kegiatan : **Siti Maria Ulfah**

Lokasi Usaha : Jl. Garuda No.34 A

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak - kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 18 November 2020

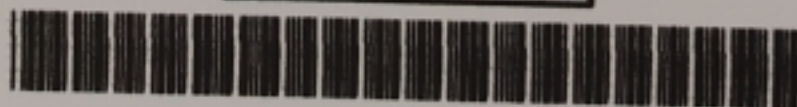
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.
Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.